

Dana Aspirasi Untuk Memperbaiki Jalan

Gunung Mas – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas. Charles Frengki, mengakui akan menggunakan dan menyalurkan dana aspirasi miliknya pada tahun 2020, dengan memperbaiki jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah. “Dengan dana aspirasi sebesar Rp 850 juta tersebut, akan digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan di gang keluarga dan gang mufakat, Kelurahan Tewah,” ucap Charles, di Kantor DPRD setempat, Rabu 8 Januari 2020.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa ini mengatakan, kondisi jalan lingkungan di kedua gang tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, dimana banyak berlubang dan sangat membahayakan pengguna jalan.

“Perbaikan jalan lingkungan tersebut akan di cor beton dan kemudian langsung di aspal. Dana yang dikucurkan untuk perbaikan jalan di kedua gang tersebut masing-masing sebesar Rp 425 juta, dengan panjang jalan yang diperbaiki kurang lebih 250 meter,” tuturnya.

Dia mengakui, perbaikan jalan lingkungan tersebut berasal dari permohonan masyarakat disana. Pasalnya selama ini, jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Tewah belum pernah tersentuh perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.

“Dengan semakin padatnya jumlah penduduk di Kelurahan Tewah, tentunya perbaikan jalan lingkungan disana memang sangat diperlukan, sebagai menunjang aktivitas mereka sehari-hari,” ujarnya.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, selama pengerjaan perbaikan jalan lingkungan di kedua gang itu, dari DPRD tentu akan selalu melakukan pengawasan, sehingga pengerjaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (Okt/uni)

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Dana Aspirasi Untuk Memperbaiki Jalan*, Kamis, 9 Januari 2020;
2. Radar Sampit, *Dana Aspirasi Untuk Memperbaiki Jalan*, Kamis, 9 Januari 2020.
3. <https://www.matakalteng.com/>, *Dana Aspirasi Untuk Memperbaiki Jalan*, Rabu, 9 Januari 2020

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 80 huruf J Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (UU MD3) bahwa Anggota DPR Berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
- Berdasarkan Pasal 324 UU MD3 bahwa salah satu kewajiban Anggota DPRD antara lain menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- Dana Aspirasi dikenal juga dengan Program Pembangunan Daerah Pemilihan merupakan dana yang diusulkan untuk mewujudkan aspirasi rakyat.